



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Kepala Staf TNI AL
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
6. Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat/Daerah
7. Kepala Pelabuhan Seluruh Indonesia
8. Pelaku Usaha Perikanan

**SURAT EDARAN
NOMOR B-483/MEN-KP/IX/2020**

TENTANG

ALIH MUATAN PADA KAPAL PERIKANAN

Sehubungan masih berlangsungnya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak terhadap terkendalanya distribusi logistik ikan secara nasional dan masih terbatasnya sistem rantai dingin di daerah penangkapan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperpanjang masa berlaku Surat Edaran nomor Nomor B-239/MEN-KP/IV/2020 tentang Alih Muatan pada Kapal Perikanan dengan tetap memberikan beberapa kemudahan sebagai berikut:

1. Setiap Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia yang mempunyai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah provinsi, serta Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki Bukti Pencatatan Kapal (BKP) dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), dan dari pelabuhan pangkalan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam SIKPI, sedangkan Kapal Pengangkut Ikan dibawah 10 GT dapat mendaratkan ke pelabuhan pangkalan terdekat.
3. Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dapat diproses meskipun kapal sedang beroperasi di laut sepanjang pelaku usaha telah membayar *airtime fee* dan kapal dapat terpantau melalui *Vessel Monitoring System (VMS)*. Pemeriksaan transmitter VMS sebagai salah satu prosedur perpanjangan SKAT dapat dilaksanakan kemudian saat kapal tiba di pelabuhan pangkalan.

4. Setiap Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melaksanakan alih muatan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. telah memiliki transmiter VMS, tetap mengaktifkan transmiter VMS dan dapat dipantau secara *online*;
 - b. bermitra dengan kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau BKP;
 - c. mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan di Indonesia;
 - d. memiliki *Close Circuit Tele Vision* (CCTV) atau perekam video; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan alih muatan dilengkapi rekaman CCTV atau video kepada petugas pelabuhan pangkalan pada saat mendaratkan ikan.
5. Pelaksanaan Alih Muatan pada Kapal Perikanan dapat dilakukan sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 September 2020



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDNY PRABOWO

Tembusan:

Pejabat Eselon 1 Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan